



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Talise, 13 Desember 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Buntu, RT. 20, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Berau, 18 September 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gajah mada, RT. 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2018 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR., tanggal 5 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 26

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.



Mei 2014, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 101/27/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 28 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Sungai Buntu, RT.20, Kelurahan Sambaliung selama 6 bulan. Kemudian pindah kerumah kontrakan di Jalan Karang Mulyo, Gang Hijrah selama 3 bulan. Dan terakhir bertempat tinggal di Teluk Bayur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan September 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi pada saat itu Penggugat menyarankan agar tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat karena saat itu Tergugat masih belum bekerja. Karena Tergugat tidak terima saran dari Penggugat, Tergugat marah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa baju;

5. Bahwa Tergugat diketahui memiliki sifat tempramental tinggi dan tidak bisa menerima pendapat Penggugat dan ingin pemikirannya sendiri yang diterima, bahkan Penggugat sempat diusir oleh Tergugat karena selisih paham pemikiran;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 02 Februari 2016, Tergugat pulang malam dari tempat karaoke bersama teman, ketika Penggugat bertanya kenapa pulang malam Tergugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sebab pertengkaran tersebut Tergugat berkata tidak ingin mengurus Penggugat lagi dan ingin agar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat masih bertahan karena berharap

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.



Tergugat, dan pada tanggal 04 April 2018 Penggugat pergi dari rumah kontrakan;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 3 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR. tanggal 12 Juli 2018 dan tanggal 27 Juli 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/27/V/2014, tertanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Durin III, Gang Bersama, RT.16, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Buntu, Sambaliung;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia karena Tergugat belum bekerja. Akibatnya Tergugat marah dan pergi membawa pakaiannya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tinggal di Teluk Bayur pada tahun 2015, sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abu-Abu, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Buntu, Sambaliung;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tinggal di Teluk Bayur pada tahun 2015, sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon



kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan September 2014, terjadi pertengkaran disebabkan permasalahan sebagaimana terurai secara lengkap pada posita perkara *a quo*. Terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 02 Februari 2016 dan pada tanggal 04 April 2018 Penggugat pergi dari rumah kontrakan. Maka sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.



Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Mei 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Buntu, Sambaliung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tinggal di Teluk Bayur pada tahun 2015, sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit **dirukunkan** kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, yaitu sejak tahun 2015. Selama itu pula keduanya tidak pernah memperdulikan satu sama lain, maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan"*;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.



درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.TR.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 6.000,00
	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 2 Agustus 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.